



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

Nomor : 660/DPMPTSP/IPPSP/10
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin
Pendirian Program dan Satuan
Pendidikan

Siak Sri Indrapura, 05 Nopember 2018
Kepada Yth.
Pimpinan/Penanggung Jawab TK.
SYARIF CERIA NUSANTARA
di -

T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama : SUSI MAIFITA, S. Hum
Alamat : PT. Sir AFD VII RT. 011 RW. 004 Kel/ Desa Meredan Barat Kecamatan Tualang
Nama Usaha / NIB : TK. SYARIF CERIA NUSANTARA / 8120006911343
Lokasi Usaha : Jl. Pertiwi Kampung/Kelurahan Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
Jenis Usaha (KBLI) : 85132

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



H. HERIYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 197107151998031006

